



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105
Vol. 2, No. 2, April Tahun 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 2, April 2025

Pages : 3665–3677

Analisis Peran Advokat dalam Merancang Strategi Penyelesaian
Sengketa: Studi Kasus di Kantor Hukum Josant and Friends

Ayu Fitri Hapsari, Arya Salman Aziz, Dina Mukti Yatulloh, Nabila Salma
Taqwa, Surya Wira Yudhayana, Benny Sumardiana, Shofriya
Qonitatin Abidah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3222>

How to Cite this Article

APA : Hapsari, A. F., Aziz, A. S., Yatulloh, D. M. ., Taqwa, N. S., Yudhayana, S. W., Sumardiana, B., & Abidah, S. Q. (2025). Analisis Peran Advokat dalam Merancang Strategi Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus di Kantor Hukum Josant and Friends. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2), 3665 – 3677. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3222>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Analisis Peran Advokat dalam Merancang Strategi Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus di Kantor Hukum Josant and Friends

Ayu Fitri Hapsari¹, Arya Salman Aziz², Dina Mukti Yatulloh³, Nabila Salma Taqwa⁴,
Surya Wira Yudhayana⁵, Benny Sumardiana⁶, Shofriya Qonitatin Abidah⁷
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang¹⁻⁷

*Email:

ayufitria060405@students.unnes.ac.id, aryasalman2016@students.unnes.ac.id,
dinamuktii64@students.unnes.ac.id, nabilasalmat@students.unnes.ac.id, suryawira@students.unnes.ac.id,
benny.sumardiana@mail.unnes.ac.id, shofriyaabidah@mail.unnes.ac.id

Diterima: 14-04-2025

| Disetujui: 15-04-2025

| Diterbitkan: 16-04-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategic role of advocates in designing and determining the direction of effective dispute resolution, using a case study of legal practice at Josant and Friends Law Office, established on February 5, 2021. As a profession responsible for upholding the law and protecting clients' rights, advocates are required not only to master normative legal aspects but also to possess tactical skills in formulating legal strategies that are responsive to the dynamics of each case. Employing a qualitative method with a case study approach—through in-depth interviews, direct observation, and case document analysis—this research finds that the role of advocates at Josant and Friends spans all stages of dispute resolution, from pre-dispute processes to mediation, negotiation, and litigation. The strategies applied are tailored to the complexity of legal issues, the client's interests, and the characteristics of opposing parties and chosen dispute resolution forums. The success of these strategies is supported by strong team collaboration and precise legal risk mapping, highlighting that the advocate's role must be both legalistic and pragmatically solution-oriented.

Keywords: advocate, dispute resolution strategy, case study, josant and friends law office, legal role.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis advokat dalam merancang dan menentukan arah penyelesaian sengketa secara efektif, dengan studi kasus pada praktik di Kantor Hukum Josant and Friends yang didirikan pada 5 Februari 2021. Sebagai profesi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan perlindungan hak klien, advokat dituntut tidak hanya menguasai aspek normatif, tetapi juga memiliki kemampuan taktis dalam menyusun strategi hukum yang adaptif terhadap dinamika kasus. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen perkara, penelitian ini menemukan bahwa peran advokat di Josant and Friends mencakup seluruh tahapan penyelesaian sengketa, mulai dari pra-sengketa hingga mediasi, negosiasi, dan persidangan. Strategi yang diterapkan disesuaikan dengan kompleksitas hukum, kepentingan klien, serta karakteristik pihak lawan dan forum penyelesaian yang dipilih. Keberhasilan tersebut didukung oleh kolaborasi tim hukum yang solid dan pemetaan risiko hukum yang tepat, sehingga menunjukkan bahwa peran advokat perlu bersifat legalistik sekaligus pragmatis dan solutif.

Kata Kunci: advokat, strategi penyelesaian sengketa, studi kasus, Kantor Hukum Josant and Friends, peran hukum

PENDAHULUAN

Dalam praktik penegakan hukum, peran advokat sering kali hanya dipahami sebatas sebagai kuasa hukum yang mewakili klien di pengadilan. Padahal, dalam kenyataannya, ruang lingkup peran advokat jauh lebih luas dan strategis daripada sekadar menyampaikan dalil hukum atau membela klien secara formal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Advokat punya kebebasan, mandiri, jujur dan keterbukaan yang dilindungi oleh UU dan Kode Etik. Sebagai profesi yang sejajar dengan penegak hukum lainnya, profesi Advokat dituntut untuk menghargai sesama teman sejawat serta para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, menjaga martabat dan nama baik profesi yang merupakan bentuk kepatuhan terhadap kode etik Advokat dan sumpah profesi.

Advokat berfungsi sebagai penata arah dalam menghadapi kompleksitas hukum yang dihadapi oleh kliennya. Ia bukan hanya sekadar pelaku teknis yang menyusun gugatan atau membacakan pledoi, tetapi juga seorang pemikir yang harus mampu menavigasi berbagai tantangan hukum secara cermat dan terukur. Strategi hukum yang diterapkan oleh advokat dalam menangani sengketa tidak muncul begitu saja. Ia bukan hasil dari intuisi belaka, melainkan merupakan produk dari proses berpikir yang sistematis, kritis, dan reflektif. Strategi ini lahir dari kombinasi antara pengetahuan hukum, pengalaman praktik, pemahaman psikologis terhadap klien, dan penguasaan terhadap dinamika perkara yang dihadapi.

Dalam wawancara dengan salah satu firma hukum, yakni Josant and Friend's Law Firm, terungkap bahwa penyusunan strategi hukum selalu dimulai dari tahap awal investigasi perkara. Pada tahap ini, advokat akan menggali latar belakang kasus secara mendalam, mendengarkan keterangan klien dengan teliti, menganalisis kekuatan dan kelemahan bukti, serta memetakan norma-norma hukum yang relevan dengan posisi hukum klien. Ketika perselisihan terjadi, maka jalan penyelesaiannya dibutuhkan bantuan seorang yang berprofesi sebagai advokat untuk memberikan jalan keluar dalam masalah agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai (non litigasi) tanpa adanya permusuhan dan perpecahan dalam keluarga. Tahapan awal ini menjadi sangat krusial karena dari sanalah arah strategi ditentukan. Tidak ada satu formula strategi yang bisa berlaku universal untuk semua jenis perkara. Sebaliknya, setiap sengketa memiliki sifat dan kompleksitas yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang disesuaikan. Perkara perdata, misalnya, cenderung lebih menitikberatkan pada bukti tertulis dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan damai, sementara perkara pidana lebih berfokus pada perlindungan hak-hak terdakwa dan pembuktian ketidakterlibatan terhadap dakwaan. Perkara administrasi negara memiliki karakteristik tersendiri yang lebih menekankan pada aspek prosedural dan legalitas dari keputusan pejabat tata usaha negara. Begitu pula dalam sengketa keluarga, pendekatan persuasif dan berbasis empati lebih dikedepankan, dengan tujuan utama meredam konflik dan mendorong mediasi sebagai jalan penyelesaian.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa strategi hukum selalu berada dalam ruang yang dinamis, dan advokat dituntut untuk fleksibel dan adaptif terhadap setiap perkembangan perkara. Dalam praktiknya, strategi bisa mengalami perubahan seiring munculnya bukti baru, perubahan sikap saksi, atau bahkan perubahan posisi hukum dari pihak lawan. Oleh karena itu, kemampuan advokat dalam membaca arah perkara dan merespons perubahan secara cepat menjadi penentu utama efektivitas strategi yang dijalankan. Selain variabel hukum dan teknis perkara, faktor internal dari klien sendiri juga memiliki peran besar dalam membentuk strategi. Karakter, tingkat keterbukaan, dan sejauh mana klien bisa bekerja sama dengan advokat akan sangat mempengaruhi jalannya penanganan perkara. Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana sebagai pembela hukum klien. Namun, peran advokat semakin berkembang, tidak hanya dalam pengacara tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator dialog antara korban dan pelaku.

Hubungan yang tidak harmonis antara advokat dan klien dapat memicu gangguan serius, seperti informasi yang disampaikan tidak utuh, perubahan sikap secara mendadak, bahkan hingga pencabutan kuasa secara sepihak. Dalam hal ini, Josant and Friend's Law Firm menerapkan pendekatan profesional dengan menyusun klausul-klausul perlindungan dalam surat kuasa untuk mengantisipasi situasi yang berpotensi merugikan jalannya perkara.

Faktor eksternal seperti opini publik, tekanan media, dominasi lawan yang memiliki sumber daya lebih besar, hingga ketimpangan relasi kuasa antara para pihak, juga menjadi aspek penting yang harus masuk dalam kalkulasi strategi. Seorang advokat tidak hanya dituntut cakap dalam hukum, tetapi juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kecerdasan emosional, serta keteguhan profesional untuk tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi dalam menghadapi tekanan. Dalam perkara-perkara yang kompleks atau multidisipliner, kolaborasi antara dokter hukum atau dengan ahli bidang lain juga sering kali dibutuhkan guna memperkuat basis strategi dan memperluas opsi penyelesaian yang bisa ditawarkan kepada klien.

Hal lain yang tak kalah penting dalam penyusunan strategi hukum adalah kekuatan alat bukti. Dalam perkara yang memiliki bukti kuat dan mendukung posisi klien, advokat cenderung mengambil pendekatan litigasi secara tegas, karena peluang untuk menang relatif tinggi. Sebaliknya, jika bukti yang ada lemah atau kurang meyakinkan, maka pendekatan non-litigasi seperti mediasi atau negosiasi menjadi pilihan yang lebih rasional dan aman. Dalam hal ini, advokat dituntut untuk realistis sekaligus kreatif dalam menilai posisi hukum klien dan merancang strategi yang tidak hanya menjanjikan hasil, tetapi juga meminimalkan risiko hukum yang mungkin muncul. Kemajuan teknologi informasi juga memberikan warna baru dalam strategi advokat. Penggunaan perangkat lunak untuk pencarian yurisprudensi, manajemen dokumen digital, serta komunikasi daring dengan klien kini menjadi bagian dari keseharian praktik hukum modern. Bahkan, dalam perkara yang melibatkan bukti elektronik, pemahaman terhadap aspek teknis digital menjadi sangat penting agar strategi hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman. Penguasaan atas teknologi bukan lagi bonus, melainkan kebutuhan mendasar yang tidak bisa diabaikan oleh seorang advokat profesional.

Perubahan regulasi baik melalui pembaharuan undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Agung juga menjadi faktor eksternal yang menuntut advokat untuk selalu memperbaharui pengetahuannya. Strategi yang hari ini dianggap efektif bisa saja besok menjadi usang karena perubahan norma. Oleh sebab itu, kepekaan terhadap dinamika hukum menjadi syarat penting bagi advokat untuk menyusun strategi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan konteks kekinian. Keseluruhan dinamika tersebut menunjukkan bahwa strategi hukum bukanlah produk statis yang bisa dicetak massal dan digunakan berulang-ulang. Ia adalah konstruksi yang hidup, dinamis, dan kontekstual disusun berdasarkan berbagai variabel yang saling berkelindan antara satu dengan lainnya.

Menyadari pentingnya strategi ini, maka pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi strategi advokat menjadi sangat relevan dan krusial, baik bagi pengembangan ilmu hukum secara akademik maupun bagi praktik profesi advokat itu sendiri. Di sinilah urgensi dari studi ini bermula menggali lebih dalam bagaimana strategi dibentuk, dijalankan, dan diadaptasi oleh advokat dalam menghadapi berbagai jenis sengketa hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam peran advokat dalam merancang strategi penyelesaian sengketa, dengan fokus pada praktik di Kantor Hukum Josant and Friends. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk menggali data secara kontekstual dan holistik mengenai praktik profesional advokat dalam menyusun strategi hukum yang efektif dan adaptif terhadap dinamika kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) secara langsung dengan sejumlah advokat yang aktif menangani perkara di kantor hukum tersebut. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan secara fleksibel, namun tetap dalam koridor tema penelitian. Pertanyaan yang diajukan meliputi proses analisis awal perkara, pertimbangan dalam pemilihan jalur litigasi atau non-litigasi, pengalaman dalam negosiasi atau mediasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi penyelesaian yang disusun. Selain wawancara, penelitian ini juga didukung dengan studi kepustakaan melalui penelusuran dan pengutipan jurnal-jurnal ilmiah hukum, baik nasional maupun internasional, yang relevan dengan topik strategi penyelesaian sengketa dan peran advokat dalam sistem hukum. Penggabungan antara data empiris dan telaah literatur ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis sekaligus gambaran praktis yang komprehensif terhadap isu yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Advokat dalam Menyusun Strategi Penyelesaian Sengketa

Peran advokat dalam menyusun strategi penyelesaian sengketa memiliki posisi strategis dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih humanis. Advokat tidak hanya bertugas sebagai pembela hukum di persidangan, melainkan juga menjadi fasilitator dalam proses mediasi antara korban dan pelaku. Keberadaan advokat menjadi penting dalam memastikan bahwa seluruh proses berjalan berdasarkan prinsip kesetaraan dihadapan hukum, serta menjaga hak-hak semua pihak yang terlibat, khususnya tersangka agar tetap memperoleh perlindungan hukum yang adil dan proporsional.

Advokat juga memiliki peran krusial dalam membantu memenuhi syarat formil dan materil dalam mekanisme keadilan restoratif, seperti penyusunan dokumen perdamaian, fasilitasi komunikasi antara para pihak, serta memastikan adanya itikad baik dari pelaku dan kesediaan korban untuk berdamai. Di tahap penyidikan sekalipun, meskipun advokat hanya bersifat pasif (melihat dan mendengar), ia tetap dapat memberikan analisis hukum atas kesalahan pelaku, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendorong penyelesaian secara damai. Hal ini menjadi bagian dari strategi non-litigatif dalam merespons perkara pidana yang bersifat ringan dan berorientasi pada pemulihan.

Dengan keahlian hukum yang dimiliki, advokat mampu menyusun pendekatan penyelesaian yang tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga menjawab kebutuhan keadilan substantif masyarakat. Pendekatan ini mendorong penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah, pengakuan kesalahan, dan tanggung jawab, sekaligus memulihkan relasi sosial antara korban, pelaku, dan lingkungan sekitarnya. Peran advokat dalam konteks ini menjadikannya sebagai aktor kunci dalam transformasi sistem hukum pidana ke arah yang lebih berkeadilan, restoratif, dan beradab.

Sebagai seorang advokat, menyesuaikan strategi hukum berdasarkan jenis kasus merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal bagi klien. Dalam perkara perdata, strategi umumnya difokuskan pada pengumpulan bukti yang kuat serta upaya penyelesaian damai melalui jalur

non-litigasi seperti mediasi. Untuk kasus pidana, advokat perlu mempertahankan hak-hak pembelaan klien secara maksimal serta mengeksplorasi opsi hukum yang dapat meringankan hukuman, seperti diversifikasi atau restorative justice. Dalam perkara keluarga, seperti perceraian atau hak asuh anak, pendekatan empatik, penuh kehati-hatian, dan upaya mediasi menjadi strategi utama untuk menjaga hubungan emosional antara pihak. Sementara itu, pada kasus bisnis, strategi hukum lebih berorientasi pada mitigasi risiko, perlindungan aset, dan penyelesaian sengketa secara efisien tanpa melalui proses pengadilan. Untuk kasus administrasi, fokus strategi lebih diarahkan pada pemenuhan prosedur hukum yang benar serta peninjauan terhadap keputusan pemerintah yang dianggap merugikan klien. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Josant and Friend's Law Firm, yang menekankan bahwa setiap jenis perkara memerlukan pendekatan strategi yang berbeda sesuai karakteristik dan urgensi perkaranya.

Dalam menyusun strategi tersebut, seorang advokat harus mempertimbangkan sejumlah faktor kunci. Pertama, pemahaman mendalam terhadap fakta kasus sangat penting untuk membangun argumen yang akurat dan efektif. Kedua, strategi harus diselaraskan dengan tujuan spesifik yang diinginkan oleh klien, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ketiga, kekuatan dan kelemahan bukti yang tersedia harus dianalisis secara cermat agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Keempat, aspek hukum dan peraturan yang relevan perlu diidentifikasi untuk memastikan strategi yang digunakan berada dalam koridor hukum yang berlaku. Kelima, potensi risiko dan peluang dari berbagai opsi yang tersedia juga harus dievaluasi secara objektif. Terakhir, advokat perlu mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau negosiasi, terutama jika hal tersebut lebih menguntungkan dan efisien bagi klien dibandingkan jalur litigasi. Temuan dari wawancara dengan tim Josant and Friends Law Firm juga menunjukkan bahwa keberhasilan strategi hukum sangat tergantung pada sejauh mana advokat memahami konteks sosial, psikologis, dan komersial dari permasalahan hukum yang dihadapi klien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Josant and Friend's Law Firm, dalam menghadapi strategi agresif dari pihak lawan, mereka memilih untuk tetap tenang dan profesional, tanpa terbawa emosi atau provokasi. Fokus utama tetap diarahkan pada argumen hukum yang kuat, didukung oleh bukti dan fakta yang relevan untuk meng-counter serangan dari pihak lawan. Strategi ini bertujuan untuk menjaga integritas dalam proses hukum, serta menunjukkan bahwa pembelaan dilakukan secara objektif dan berdasarkan hukum, bukan atas dasar emosional. Selain itu, menjaga etika profesional menjadi prinsip utama agar proses peradilan tetap berlangsung secara adil dan bermartabat. Ketika terdapat perubahan sikap dari pihak lawan selama proses penyelesaian perkara, Josant and Friend's Law Firm menerapkan pendekatan dinamis. Mereka melakukan analisis terhadap perubahan tersebut, mengevaluasi kembali bukti dan argumen yang telah disusun, serta menyesuaikan strategi hukum untuk memanfaatkan kelemahan lawan atau mencari jalan penyelesaian yang lebih menguntungkan bagi klien. Penyesuaian ini dilakukan secara terstruktur, guna memastikan bahwa perubahan situasi tidak merugikan posisi klien dalam sengketa hukum yang sedang berjalan.

Namun demikian, tantangan tidak hanya datang dari pihak lawan. Dalam beberapa kasus, perubahan sikap justru datang dari pihak klien sendiri, misalnya melalui pencabutan kuasa di tengah proses pendampingan hukum. Untuk mengantisipasi hal ini, Josant and Friend's Law Firm menegaskan pentingnya perjanjian pendampingan hukum yang dibuat sejak awal. Perjanjian tersebut bersifat mengikat dan bertujuan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak, bahwa kuasa hukum yang telah diberikan tidak dapat dicabut secara sepihak tanpa alasan yang sah. Hal ini penting untuk menjaga kelangsungan strategi hukum yang telah dirancang dan melindungi kepentingan hukum klien secara berkelanjutan. Dalam

menyusun argumen di hadapan hakim, Josant and Friend's Law Firm menekankan pentingnya penyajian argumen secara sistematis dan berbasis hukum. Argumen disusun dengan memperhatikan relevansi bukti, logika hukum yang jelas, serta keterkaitan antara fakta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun sistem peradilan di Indonesia belum menerapkan sistem juri, strategi penyampaian tetap dilakukan dengan cara yang persuasif, runtut, dan mudah dipahami oleh majelis hakim, sambil tetap menunjukkan kepercayaan diri dan integritas.

Pada kasus-kasus yang memiliki peluang minim untuk dimenangkan, Josant and Friends Law Firm tetap mengutamakan komunikasi yang terbuka dan jujur kepada klien. Mereka akan menyarankan alternatif penyelesaian yang lebih realistis, seperti somasi, mediasi, atau negosiasi, guna menghindari proses litigasi yang berisiko tinggi dan berbiaya besar. Namun jika litigasi tetap menjadi pilihan, maka fokus strategi dialihkan pada aspek-aspek hukum yang masih dapat dipertahankan secara maksimal untuk memberikan hasil terbaik yang mungkin dicapai. Pendekatan ini mencerminkan profesionalisme sekaligus kepedulian terhadap kepentingan klien secara menyeluruh.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi Advokat dalam Menangani Sengketa

Strategi yang diterapkan oleh advokat dalam menangani sengketa tidak semata-mata lahir dari intuisi atau pengalaman praktis belaka, melainkan merupakan hasil dari proses intelektual yang terstruktur, mempertimbangkan kerangka hukum yang berlaku, kondisi faktual dari perkara, serta dinamika sosial dan psikologis yang melingkupi klien. Dari hasil wawancara dengan Firma Hukum Josant And Friend's Law Firm, diketahui bahwa penyusunan strategi hukum selalu diawali dengan tahap investigasi awal terhadap pokok perkara, yakni mencakup proses mendengarkan klien secara menyeluruh, memahami latar belakang sengketa, menilai kekuatan dan kelemahan alat bukti, serta melakukan identifikasi terhadap norma hukum yang relevan. Pendekatan ini menegaskan bahwa seorang advokat tidak sekadar menjadi juru bicara klien di pengadilan, melainkan menjadi mitra strategis dalam merancang upaya hukum yang efektif dan terukur. Pendalaman terhadap kondisi klien dan konteks perkara menjadi titik mula dari penentuan arah pembelaan yang akan dijalankan, sebab strategi hukum bukanlah formula tunggal yang dapat diterapkan secara seragam pada semua kasus. Dalam hal ini, setiap perkara diposisikan sebagai entitas yang unik, sehingga membutuhkan penanganan khusus yang mempertimbangkan variabel-variabel tertentu yang menyertainya.

Analisis hukum menjadi elemen kunci yang memengaruhi substansi strategi yang akan diambil oleh advokat. Analisis ini tidak hanya mencakup telaah terhadap ketentuan normatif, tetapi juga mengevaluasi peluang kemenangan, risiko kekalahan, serta ketersediaan jalur penyelesaian yang paling menguntungkan klien, baik melalui litigasi, mediasi, maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Firma hukum Josant and Friend's menekankan bahwa strategi hukum harus bersifat fleksibel, adaptif terhadap dinamika perkara, serta dilandasi argumentasi yuridis yang kuat. Dalam konteks ini, kecermatan dalam memetakan isu hukum utama dan kemampuan mengurai permasalahan menjadi aspek yang sangat menentukan arah strategi. Seorang advokat tidak hanya dituntut untuk mahir dalam merumuskan gugatan atau jawaban, tetapi juga harus cermat dalam mengantisipasi kemungkinan yang timbul selama proses peradilan berlangsung, termasuk potensi munculnya bukti baru, perubahan sikap saksi, maupun pergeseran posisi hukum dari pihak lawan.

Perbedaan jenis perkara yang ditangani juga memengaruhi strategi advokat. Dalam sengketa perdata, advokat lebih menekankan pada upaya memperoleh bukti-bukti tertulis dan kemungkinan penyelesaian secara damai, sebab fokus utamanya adalah pemulihan hak atau kompensasi kerugian.

Sementara dalam perkara pidana, strategi diarahkan pada perlindungan hak-hak terdakwa, penggalian fakta yang meringankan, dan pembuktian ketidakterlibatan klien terhadap dakwaan. Dalam konteks sengketa keluarga, strategi cenderung bersifat persuasif dan berbasis empati, di mana mediasi menjadi opsi utama guna menghindari konflik berkepanjangan. Adapun dalam perkara administrasi negara, strategi lebih berfokus pada aspek prosedural dan ketepatan substansi dari keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Variasi pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi advokat sangat bergantung pada karakteristik hukum substantif dan prosedural dari masing-masing jenis perkara.

Di samping variabel hukum, faktor internal klien juga memainkan peran krusial dalam membentuk strategi. Karakter, sikap, dan keterbukaan klien terhadap advokat akan memengaruhi sejauh mana strategi dapat dijalankan secara konsisten. Firma hukum Josant and Friend's mengungkapkan bahwa relasi advokat dan klien yang kurang harmonis dapat menimbulkan gangguan dalam pelaksanaan strategi, seperti ketidaktepatan informasi yang diberikan klien, perubahan keputusan secara tiba-tiba, hingga pencabutan kuasa sepihak. Oleh karena itu, mereka secara profesional menerapkan klausul khusus dalam surat kuasa untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa strategi hukum bukanlah sesuatu yang dapat dijalankan secara sepihak oleh advokat, melainkan harus dibangun melalui komunikasi dan kepercayaan dua arah yang berkesinambungan antara advokat dan klien.

Strategi hukum juga dipengaruhi oleh kekuatan alat bukti. Dalam perkara yang didukung oleh bukti yang kuat, advokat cenderung lebih agresif dalam mendorong penyelesaian melalui proses litigasi karena peluang kemenangan lebih tinggi. Sebaliknya, jika bukti yang tersedia bersifat lemah atau tidak meyakinkan, advokat akan mengarahkan klien untuk mengambil jalan tengah seperti negosiasi, mediasi, atau penyelesaian non-litigasi lainnya. Perubahan arah strategi juga dapat terjadi ketika ditemukan bukti baru, atau ketika saksi yang diajukan lawan memberikan keterangan yang bertentangan dengan bukti terdahulu. Kemampuan advokat untuk merespons dinamika ini secara cepat dan tepat menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam menangani perkara. Proses evaluasi berkelanjutan terhadap strategi juga sangat penting agar langkah-langkah hukum yang ditempuh selalu selaras dengan perkembangan fakta-fakta yang muncul dalam proses persidangan.

Dalam praktiknya, terdapat pula faktor eksternal yang memengaruhi strategi advokat, seperti tekanan dari opini publik, dominasi pihak lawan yang memiliki sumber daya besar, maupun ketidakseimbangan relasi kuasa antara para pihak yang bersengketa. Dalam situasi seperti ini, advokat harus mampu menjaga profesionalisme dan independensinya, serta menggunakan pendekatan komunikasi hukum yang bijaksana untuk menghindari provokasi atau manipulasi dari pihak lawan. Di sisi lain, dalam perkara yang bersifat kompleks atau melibatkan banyak aspek hukum, advokat sering kali memilih untuk berkolaborasi dengan rekan seprofesi yang memiliki keahlian khusus guna memperkuat strategi. Kolaborasi tersebut tidak hanya meningkatkan daya analisis terhadap perkara, tetapi juga memperluas opsi penyelesaian sengketa yang bisa diambil oleh klien.

Ketika berhadapan dengan perkara yang secara hukum sulit dimenangkan, advokat tidak serta-merta menyerah, melainkan mengalihkan strategi pada pendekatan mitigatif, seperti upaya pengurangan hukuman, permohonan rehabilitasi, atau pemanfaatan asas-asas hukum yang dapat meringankan posisi klien. Strategi semacam ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokat tidak selalu diukur dari menang atau kalahnya perkara, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu memberikan perlindungan hukum terbaik bagi klien sesuai dengan batasan hukum yang berlaku. Bahkan setelah putusan dijatuhkan, advokat tetap memiliki peran penting dalam menjelaskan konsekuensi hukum putusan tersebut kepada klien dan

memberikan opsi lanjutan seperti upaya hukum banding atau peninjauan kembali. Tanggung jawab ini mencerminkan kedudukan advokat bukan hanya sebagai pembela, tetapi juga sebagai penasihat dan pendamping hukum yang memberikan arah dan kepastian bagi klien di tengah kompleksitas sistem peradilan.

Selain aspek-aspek internal dan eksternal yang telah disebutkan sebelumnya, pengalaman dan reputasi advokat juga menjadi faktor yang turut menentukan strategi dalam menangani perkara. Advokat yang telah berpengalaman umumnya memiliki pola pikir yang lebih strategis, mampu mengenali celah-celah hukum, serta lebih lihai dalam membangun narasi pembelaan. Mereka juga cenderung lebih percaya diri dalam menghadapi majelis hakim maupun pihak lawan. Dalam banyak kasus, reputasi advokat bahkan dapat memengaruhi psikologis pihak lawan sehingga strategi yang dijalankan menjadi lebih efektif.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga membawa pengaruh terhadap cara advokat menyusun dan melaksanakan strategi. Penggunaan legal tech seperti perangkat lunak pencarian yurisprudensi, manajemen dokumen digital, hingga komunikasi virtual dengan klien memungkinkan advokat bekerja secara lebih efisien dan responsif. Teknologi ini mendukung proses analisis hukum yang lebih komprehensif sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan strategis. Terlebih dalam perkara yang melibatkan alat bukti elektronik, penguasaan teknologi menjadi krusial agar strategi hukum yang dibangun tetap relevan dengan perkembangan pembuktian modern.

Regulasi hukum yang terus berkembang juga mendorong advokat untuk selalu memperbarui strategi mereka. Perubahan undang-undang, munculnya putusan Mahkamah Konstitusi, maupun pembaruan Peraturan Mahkamah Agung dapat menggeser pendekatan strategis yang sebelumnya dianggap efektif. Oleh karena itu, advokat harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum terkini sebagai dasar dalam merumuskan strategi yang akurat dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa strategi hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan bersifat dinamis dan menuntut kepekaan terhadap perubahan lingkungan hukum.

Studi Kasus Strategi Penyelesaian Sengketa oleh Kantor Josant and Friends

Kantor Hukum Josant and Friends telah lama bergelut di dalam dunia hukum, tentunya telah menangani banyak kasus hingga saat ini. Ada beberapa kasus yang mudah untuk diselesaikan dan ada juga kasus yang sulit untuk diselesaikan dan bisa dibilang tambah panjang serta berlarut-larut. Salah satu contoh kasus yang akan kita bahas yaitu mengenai perkara perdata yang hingga saat ini kasusnya belum terselesaikan serta masih bergulir di persidangan, tidak sampai disitu, kasus ini juga melebar hingga kepada perkara pidana dan dugaan tindakan kriminalisasi oleh aparat penegak hukum yang menanganinya.

Kasus ini berawal pada tahun 2020, mereka mewakili seorang klien bernama Santoso bin Tanto Hin (Alm) yang menjabat sebagai Direktur PT. Griya Hijau Lestari Cabang Semarang terlibat sengketa keperdataan terkait penguasaan tanah dalam proyek perumahan dengan PT Megah Realtyndo. Semua bermula pada tahun 2021, ketika PT. Griya Hijau Lestari, sebuah perusahaan pengembang yang tengah berekspansi di wilayah Semarang, memutuskan untuk mengembangkan sebuah area pujasera (pusat jajanan serba ada) di kawasan Perumahan Victoria Residence, tepatnya di Jl. Dinar Mas Raya, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Lokasi itu dipilih karena strategis dekat pemukiman padat, akses mudah, dan pasar potensial untuk kuliner. Rencana bisnis berjalan mulus, hingga pujasera berdiri dan mulai dihuni oleh para pedagang lokal. Namun, seiring waktu, sejumlah pedagang yang menempati lapak-lapak di pujasera tersebut mulai menyampaikan keluhan. Mereka merasa terganggu oleh munculnya pihak-pihak

yang mengklaim lahan tersebut bukan milik PT. Griya Hijau Lestari, para pedagang mengaku sering dikirim surat yang berisi peringatan untuk menutup tokonya karena lahan tersebut merupakan bukan kepemilikan oleh PT Griya Hijau Lestari . Aduan ini pun diteruskan kepada Mayor (Purn) Suradi, yang bertugas sebagai manajer lapangan dan juga perwakilan dari pemilik lahan.

Melihat situasi yang semakin tidak menentu dan munculnya dugaan adanya tindakan penyerobotan lahan, Mayor Suradi kemudian melaporkan permasalahan ini ke Polsek Tembalang pada tahun 2021. Ia melaporkan bahwa PT. Megahrealtyndo diduga telah menyerobot lahan yang selama ini digunakan dan dikembangkan oleh PT. Griya Hijau Lestari. Akan tetapi, PT. Megahrealtyndo pun tidak tinggal diam. Mereka justru menyatakan bahwa lahan yang dimaksud telah sah menjadi milik mereka, bahkan menunjukkan dokumen pendukung berupa sertifikat kepemilikan tanah. Di titik inilah konflik semakin pelik. Kedua belah pihak sama-sama memegang sertifikat atas tanah yang sama, yang tentunya menciptakan dualisme hukum dan membuat aparat kepolisian cukup kebingungan menentukan siapa yang benar. Sayangnya, alih-alih mendapatkan penyelesaian yang cepat dan adil, laporan yang diajukan oleh PT. Griya Hijau Lestari justru berlarut-larut di meja penyidik Polsek Tembalang. Selama bertahun-tahun, tidak ada kejelasan serta tidak ada kabar perkembangan. Semua seperti jalan di tempat dan para pedagang pun terombang-ambing dalam ketidakpastian.

Namun perkara ini tidak berhenti di situ. Situasi semakin memanas ketika PT. Megahrealtyndo mulai mengambil langkah balik. Mereka melaporkan balik PT. Griya Hijau Lestari dan sang direktur cabangnya di Semarang, yaitu Santoso anak dari Alm Tanto Hin. Laporan pertama berisi tuduhan pidana yang cukup serius yaitu pencurian plang di area pujasera. Tuduhan ini dibawa ke ranah hukum, namun setelah melalui proses persidangan, Santoso dinyatakan lepas dan bebas dari tahanan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Belum puas dengan hasil tersebut, PT. Megahrealtyndo kembali melayangkan gugatan perdata kepada Santoso. Kali ini, objek sengketa adalah masalah kuasa jual. Gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Semarang dan terdaftar dengan Nomor Perkara 124/Pdt.G/2022/PN Smg, yang diputus pada 15 November 2022. Lagi-lagi hasilnya tidak berpihak pada PT. Megahrealtyndo. Gugatan mereka ditolak di tingkat pertama dan ketika diajukan banding pun hasilnya tetap ditolak. PT Megahrealtyndo tidak putus asa, mereka masih mengajukan pelaporan yang ketiga mengenai Penipuan dan/atau Penggelapan, yang juga berakhir lepas dan dibebaskan, dengan register perkara No 3/Pid.B/2023/PN Smg, untuk pelaporan yang ketiga ini dilakukan di Polda Jateng. Sayangnya, meskipun tiga serangan balik tersebut berhasil diredam, laporan awal yang diajukan oleh PT. Griya Hijau Lestari tentang dugaan penyerobotan lahan masih tak kunjung menemui titik terang. Kini sudah berjalan lebih dari lima tahun, namun tidak ada perkembangan berarti dari pihak kepolisian, dan kasus tersebut seakan-akan terkubur dalam tumpukan perkara lainnya.

Kondisi ini mencerminkan betapa peliknya sengketa lahan di Indonesia, terutama ketika dua pihak sama-sama memegang dokumen legal yang tampak sah di mata hukum. Konflik ini juga membuka mata banyak pihak soal kelemahan koordinasi antara lembaga pertanahan dan aparat penegak hukum dalam menangani persoalan yang sesungguhnya sangat mendesak dan berdampak luas bagi banyak orang.

Kasus PT. Griya Hijau Lestari dan PT. Megahrealtyndo akhirnya sampai ke meja tim hukum Josant and Friends Law Firm sekitar akhir tahun 2020. Saat itu, laporan awal yang dilayangkan oleh PT. Griya Hijau Lestari atas dugaan penyerobotan lahan di kawasan pujasera tidak kunjung mengalami perkembangan berarti. Bertahun-tahun laporan itu mengendap di Polsek Tembalang, tanpa titik terang, sementara di lapangan, tensi antara pihak-pihak yang bersengketa semakin tinggi. Melihat potensi ketidakadilan yang

bisa terus berlanjut, PT. Griya Hijau Lestari kemudian menunjuk Josant and Friends Untuk melakukan pendampingan hukum secara menyeluruh, baik dalam aspek perdata maupun pidana. Tim Josant yang dikenal tegas, strategis, dan berintegritas, langsung menyisir ulang seluruh dokumen, perjanjian, hingga riwayat kepemilikan tanah dari kedua belah pihak. Dari hasil investigasi awal mereka, muncul indikasi kuat bahwa bukan hanya terjadi sengketa kepemilikan, tapi juga upaya sistematis kriminalisasi hukum terhadap klien mereka. Dan benar saja. Sekitar satu tahun setelah Josant turun tangan, tepatnya pada 2021, muncul pelaporan balik dari PT. Megahrealtyndo terhadap Santoso, direktur cabang PT. Griya Hijau Lestari di Semarang. Tuduhan yang diajukan bukan main-main yaitu pencurian plang di area pujasera. Tuduhan ini jelas mengarah langsung ke ranah pidana. Namun tim Josant tidak tinggal diam. Mereka bergerak cepat, menurunkan tim investigasi ke lapangan dan merumuskan strategi pembelaan berdasarkan fakta konkret dan prinsip hukum yang bersih dan transparan.

Sidang kasus ini berjalan panjang. Tapi akhirnya, pengadilan menyatakan bahwa meskipun Santoso terbukti melakukan tindakan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak masuk dalam kategori tindak pidana. Dengan demikian, ia dinyatakan lepas dan bebas dari tahanan. Keputusan ini diperkuat oleh putusan kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 322 K/Pid/2022 tertanggal 30 Desember 2021. Anehnya, kasus ini bahkan sempat bergulir hingga kasasi, padahal substansi tuduhannya sangat lemah. Jaksa Penuntut Umum terus mendorong bahwa tindakan tersebut harus dikategorikan pidana, padahal realitanya tidak demikian. Belum selesai urusan itu, pada tahun 2022, PT. Megahrealtyndo kembali mengambil langkah hukum. Kali ini bentuknya gugatan perdata dengan objek perkara akta kuasa menjual. Mereka mencoba mengaitkan akta-akta tersebut dengan dugaan pelanggaran administratif dan penyalahgunaan kewenangan oleh Santoso. Kasus ini dibawa ke Pengadilan Negeri Semarang dan terdaftar dalam perkara No. 124/Pdt.G/2022/PN Smg, namun hasilnya gugatan ditolak. Tak mau menyerah, PT. Megahrealtyndo naik banding, tapi pada 28 Februari 2023, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kembali menolak permohonan banding tersebut, yang dituangkan dalam putusan No. 36/PDT/2023/PT SMG.

Di titik ini, tim Josant mulai melihat pola. Ada serangan hukum bertubi-tubi yang diarahkan secara sistematis kepada klien mereka. Dan ketika dua upaya itu gagal, muncul serangan ketiga kali ini lebih agresif lagi. PT. Megahrealtyndo melaporkan Santoso ke Polda Jawa Tengah, bukan lagi ke Polsek Tembalang. Tuduhan terbaru yaitu penipuan dan/atau penggelapan, yang dilaporkan sebagai tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa konflik ini sudah jauh dari sekadar sengketa kepemilikan lahan, dan mengarah pada bentuk kriminalisasi hukum yang terstruktur. Namun seperti dua kasus sebelumnya, tim Josant kembali berhasil membuktikan bahwa tidak ada unsur pidana dalam perbuatan yang didakwakan. Kasus ini berakhir di Pengadilan Negeri Semarang dengan register perkara No. 3/Pid.B/2023/PN Smg, dan Santoso lagi-lagi dinyatakan lepas dan bebas, karena pengadilan menilai tidak terpenuhinya unsur delik dalam tuduhan. Ketiga pelaporan balik ini, semuanya menyasar Santoso bin (Alm.) Tanto Hin, sosok kunci dibalik pengelolaan PT. Griya Hijau Lestari Cabang Semarang. Tapi dengan kekompakan, kedalaman analisis, serta profesionalitas tinggi dari tim Josant, semua gugatan dan tuduhan tersebut berhasil digagalkan di pengadilan.

Meski demikian, satu hal yang masih menggantung hingga kini adalah laporan awal yang justru menjadi akar dari semua kekisruhan ini—laporan tentang dugaan penyerobotan lahan pujasera oleh PT. Megahrealtyndo, yang telah diajukan sejak 2020 ke Polsek Tembalang, dan hingga hari ini masih tidak menunjukkan perkembangan berarti. Tim Josant and Friends Law Firm pun menyuarakan keprihatinan mendalam, karena laporan yang jelas-jelas memiliki dasar hukum dan bukti kuat tersebut seolah-olah

dibiarkan tak terproses secara serius. Kini, mereka berharap Polda Jawa Tengah mau melakukan evaluasi dan penyelidikan internal, khususnya terhadap penanganan kasus awal ini. Tim Josant meyakini bahwa keadilan tidak boleh hanya berhenti pada keberhasilan menghadapi serangan hukum, tapi juga harus mengembalikan hak-hak hukum klien mereka yang dirugikan sejak awal. Mereka juga menyerukan agar praktik-praktik kriminalisasi hukum terhadap pihak-pihak yang memperjuangkan haknya secara sah harus dihentikan.

Dari contoh kasus diatas kita bisa melihat dan mencerna bahwa bahwa kasus ini sebenarnya tidak sekadar berkutat pada sengketa lahan, melainkan telah bergeser menjadi kompleksitas antara sengketa keperdataan dan upaya kriminalisasi lewat jalur pidana. Dalam konteks ini penting untuk memahami bahwa hukum Indonesia, khususnya dalam sistem hukum acara pidana dan perdata sangat menekankan pada pemenuhan unsur-unsur delik dan kejelasan subjek serta objek hukum. Beberapa kali PT. Megahrealtyndo mencoba menarik persoalan ini ke ranah pidana, namun secara berulang-ulang pula hakim dalam tingkat pertama hingga kasasi menyatakan bahwa perbuatan Santoso memang terjadi, tapi tidak memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Ini sesuai dengan prinsip "perbuatan yang tidak memenuhi unsur pidana tidak dapat dijatuhi hukuman pidana", sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan ditegaskan kembali dalam berbagai putusan Mahkamah Agung. Lebih jauh, bila ditilik dari sisi hukum acara perdata, gugatan yang diajukan oleh PT. Megahrealtyndo dalam perkara kuasa jual pun mengalami nasib serupa: gugur dan ditolak karena lemahnya bukti serta tidak relevannya dalil hukum yang diajukan. Dalam konteks ini, dapat dianalisis bahwa terdapat pelanggaran pada asas "*actori incumbit onus probandi*" atau asas pembuktian dalam hukum perdata, di mana penggugatlah yang seharusnya membuktikan klaimnya secara sah dan meyakinkan. Namun dalam kasus ini, baik bukti surat maupun fakta hukum yang dibawa ke persidangan, tidak cukup kuat untuk meyakinkan majelis hakim bahwa telah terjadi pelanggaran perdata oleh pihak PT. Griya Hijau Lestari. Maka sangat wajar jika majelis memutuskan menolak gugatan tersebut, bahkan hingga tingkat banding. Sementara itu, dari sisi prosedural, terdapat kejanggalan yang layak dicermati. Sejak awal, laporan tentang dugaan penyerobotan lahan yang diajukan oleh PT. Griya Hijau Lestari justru tidak menunjukkan perkembangan apapun. Ini menjadi masalah besar jika ditarik pada prinsip *due process of law* dan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Fakta bahwa laporan tersebut telah masuk sejak 2020 dan hingga kini belum menghasilkan penyelidikan yang berarti, menunjukkan adanya potensi kelalaian atau bahkan dugaan keberpihakan dalam penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Di sinilah tim Josant and Friends mulai menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses penanganan hukum, termasuk kemungkinan pelanggaran etik oleh penyidik yang menangani laporan awal.

Lebih jauh, tindakan hukum berulang oleh PT. Megahrealtyndo yang diarahkan pada personal Santoso, mulai dari pencurian, penggelapan, hingga penipuan jika ditelaah secara kritis, bisa masuk dalam kategori "*abuse of process*", yaitu penyalahgunaan proses hukum untuk menekan atau mengintimidasi pihak lawan secara tidak fair. Meskipun dalam hukum Indonesia belum terdapat aturan eksplisit tentang *abuse of process* seperti dalam sistem hukum Anglo-Saxon, namun semangat untuk mencegah penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) tetap hidup melalui asas kepatutan, keadilan, dan itikad baik dalam proses hukum. Dengan demikian, tim Josant memiliki dasar hukum dan moral yang kuat dalam membela klien mereka dari gempuran serangan hukum yang tidak berlandaskan fakta dan asas keadilan.

Maka, secara keseluruhan, penanganan oleh tim Josant and Friends Law Firm bukan hanya menunjukkan ketegasan dalam litigasi, namun juga mempraktikkan prinsip dasar advokasi yang

menjunjung tinggi due process, independensi hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi klien mereka. Pendekatan mereka juga menjadi representasi nyata bagaimana firma hukum idealnya bekerja tidak hanya sekedar “menang perkara”, tetapi juga menjaga marwah hukum agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan sepihak. Harapannya, dengan konsistensi dan integritas yang terus dijaga, kasus ini akan menemukan titik terang dan menjadi preseden penting bagi penegakan hukum yang lebih bersih dan adil di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil temuan di lapangan, dapat ditegaskan bahwa peran advokat dalam merancang strategi penyelesaian sengketa bukan sekedar aktivitas teknis dalam merumuskan gugatan, jawaban, atau nota pembelaan, tetapi merupakan proses intelektual dan praktikal yang kompleks dan dinamis. Advokat bertindak sebagai arsitek hukum yang merancang setiap langkah berdasarkan kombinasi antara kaidah hukum positif, kepentingan klien, dinamika sosial, serta konteks psikologis dan relasional yang menyertai perkara.

Studi kasus pada Kantor Hukum Josant and Friends menunjukkan bahwa penyusunan strategi hukum selalu diawali dengan investigasi awal yang mendalam terhadap perkara, diikuti dengan proses reflektif atas posisi hukum, pemetaan risiko, serta pencarian bentuk penyelesaian yang paling relevan dan menguntungkan klien—baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam perkara yang memiliki karakteristik multitafsir dan berpotensi digunakan sebagai alat kriminalisasi, strategi hukum tidak hanya dituntut akurat, tetapi juga harus dibarengi dengan keberanian, integritas, dan keteguhan moral untuk membela hak-hak klien yang sah secara konstitusional.

Dengan demikian, advokat tidak cukup hanya bersandar pada legal reasoning, tetapi juga harus memiliki legal foresight—kemampuan membaca arah perkara secara strategis dan berpikir beberapa langkah ke depan. Dalam konteks yang lebih luas, peran advokat turut serta dalam menjaga ekosistem keadilan agar tidak digunakan sebagai alat dominasi oleh pihak-pihak yang memiliki sumber daya lebih besar. Maka dari itu, strategi hukum adalah cerminan dari profesionalitas, kecermatan, dan keberpihakan advokat pada nilai-nilai keadilan substantif, yang tidak semata-mata diukur dari menang atau kalahnya perkara, melainkan dari sejauh mana strategi tersebut mampu menjaga martabat klien dan menjawab persoalan hukum secara berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, F., et al. (2021). Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 146–160. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>
- Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 52–63.
- Nur, S., Samsi, A., & Subrata, R. (2024). Peran Kritis Advokat dan Organisasi Profesi Advokat dalam Sistem Peradilan Mengenai Tantangan dan Peluang di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 44–49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11520179>
- Putra, A. W., & Aryaputra, M. I. (2024). Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative Justice. *Unes Law Review*, 6(3), 8027–8034.

- Risaputra, J. S., & Gregorius, J. B. (2022). Peranan Advokat Terkait Implementasi Restorative Justice Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Staatsrecht*, 5(2).
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2).
- Shelomita, L. T., Maheswari, R. L., Sumardiana, J. L., & Abidah, B. Q. (2025). Pendampingan Advokat Menentukan Strategi Penyelesaian Case. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science*, 2(2), 3638–3646. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3217>
- Strategi, A., Dalam, H., Pelaksanaan, M., Putusan, E., Perdata, H., Rahmah, A., Al, E., & Lubis, F. (2024). Analisis Strategi Hukum dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 5. <https://doi.org/10.54209/judge>
- Upa, A. R., & Roem, A. M. (2023). Menguak Peran dan Tantangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Kajian Praktis. *Unes Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>